



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 433/Pid.B/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ulil Hikmati Maulana;
Tempat lahir : Kendari;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 26 Januari 1989;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kresek Gg Barakuda No. 9 Denpasar Selatan, asal :
Dsn. Krajan RT/RW 005/002, Kel. Alasmalang, Kec.
Singojuruh, Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2022;

Terdakwa Ulil Hikmati Maulana ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;

Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 433/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 30 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 433/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 30 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 433/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan

barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ULIL HIKMATI MAULANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 374 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ULIL HIKMATI MAULANA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah buku berwarna orange, dan 1 (satu) buah buku bermotif bati
 - 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BNI No. Rek. 0521917139 atas nama ALIYATUL MILLAH SYAFI'I periode 1 januari 2020 s.d. 31 Desember 2020.
 - 4 (empat) lembar laporan keuangan UD alroosa Salon bulan Januari s.d. Desember 2020.

(Dikembalikan kepada saksi ALIYATUL MILLAH SYAFI'I)

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa ULIL HIKMATI MAULANA** selaku kasir pada UD ALROSSA SALON Pada Bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau pada waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di UD ALROSSA SALON, Jl. Pulau Saelus No. 8 A Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau**

Hal 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 433/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai keuntungan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan terdakwa dilakukan

dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas berawal saat saksi ALIYATUL MILLAH SYAFI'I yang melakukan pengecekan mutasi rekening UD ALROSSA SALON miliknya dimana saat itu ia melihat ada kejanggalan pada laporan mengingat nominal yang sesuai dengan laporan tidak sesuai dengan rekeningnya. Bahwa saksi ALIYATUL MILLAH SYAFI'I kemudian menanyakan keadaan tersebut kepada Terdakwa yang merupakan kasir sekaligus orang yang ditugaskan untuk mengurus UD ALROSSA SALON namun Terdakwa tidak bisa menjelaskannya.

Bahwa saksi ALIYATUL MILLAH SYAFI'I kemudian melakukan audit terhadap pengeluaran dan pemasukan UD ALROSSA SALON dimana ditemukan dari bulan maret 2020 sampai dengan bulan desember 2020 terdapat pengeluaran berupa pembayaran uang sewa Gedung yang tidak dibayar namun dicatat di buku kasir, pembayaran promosi hair extention, pembelian produk hair extention yang sudah dibayarkan oleh saksi ALIYATUL MILLAH SYAFI'I namun ternyata dicatat Kembali sebagai pengeluaran pada buku kasir serta pengeluaran pembayaran Gaji Alya yaitu gaji dari Sdri ALIYATUL MILLAH SYAFI'I, dan uang depan (bulan februari 2020) yang tidak pernah diambil oleh saksi ALIYATUL MILLAH SYAFI'I namun tercatat sebagai pengeluaran UD LAROSSA SALON, serta uang sewa parkir yang disewa oleh namun tidak pernah dicatatkan sebagai pendapatan UD LAROSSA SALON

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memalsukan pencatatan pengeluaran dan pemasukan UD LAROSSA SALON yang dicatatkan di buku kasir, dimana pencatatan dan pengeluaran UD LAROSSA SALON dilakukan oleh Terdakwa selaku kasir, dan selisih lebih uang yang tidak dimasukkan ke kas UD LAROSSA SALON tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari – hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ALIYATUL MILLAH SYAFI'I mengalami kerugian sebesar Rp. 174.594.240,- (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA

Hal 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 433/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **ULIL HIKMATI MAULANA** Pada Bulan Maret 2021

sampai dengan bulan Desember 2021 atau pada waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di UD ALROSSA SALON, Jl. Pulau Saelus No. 8 A Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas berawal saat saksi ALIYATUL MILLAH SYAFI'I yang melakukan pengecekan mutasi rekening UD ALROSSA SALON miliknya dimana saat itu ia melihat ada kejanggalan pada laporan mengingat nominal yang sesuai dengan laporan tidak sesuai dengan rekeningnya. Bahwa saksi ALIYATUL MILLAH SYAFI'I kemudian menanyakan keadaan tersebut kepada Terdakwa yang ditugaskan untuk mengurus UD ALROSSA SALON namun Terdakwa tidak bisa menjelaskannya.

Bahwa saksi ALIYATUL MILLAH SYAFI'I kemudian melakukan audit terhadap pengeluaran dan pemasukan UD ALROSSA SALON dimana ditemukan dari bulan maret 2020 sampai dengan bulan desember 2020 terdapat pengeluaran berupa pembayaran uang sewa Gedung yang tidak dibayar namun dicatat di buku kasir, pembayaran promosi hair extention, pembelian produk hair extention yang sudah dibayarkan oleh saksi ALIYATUL MILLAH SYAFI'I namun ternyata dicatat Kembali sebagai pengeluaran pada buku kasir serta pengeluaran pembayaran Gaji Alya yaitu gaji dari Sdri ALIYATUL MILLAH SYAFI'I, dan uang depan (bulan februari 2020) yang tidak pernah diambil oleh saksi ALIYATUL MILLAH SYAFI'I namun tercatat sebagai pengeluaran UD LAROSSA SALON, serta uang sewa parkir yang disewa oleh namun tidak pernah dicatatkan sebagai pendapatan UD LAROSSA SALON

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memalsukan pencatatan pengeluaran dan pemasukan UD LAROSSA SALON yang dicatatkan di buku kasir, dimana pencatatan dan pengeluaran UD LAROSSA SALON dilakukan oleh Terdakwa, dan selisih lebih uang yang tidak dimasukkan ke kas UD LAROSSA SALON tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari – hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ALIYATUL MILLAH SYAFI'I mengalami kerugian sebesar Rp. 174.594.240,- (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Hal 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 433/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dini Astisa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dipersidangan, karena ada dugaan kasus penggelapan yang dilakukan terdakwa ketika terdakwa bekerja di UD Alrossa Salon yang beralamat di jalan Pulau Saelus No. 8A Denpasar;
 - Bahwa Pemilik dari UD Alrossa Salon adalah Sdr. Aliyatul Millah Syafi'i;
 - Bahwa kejadian itu bermula saat Terdakwa menjadi kasir pada UD Alrossa Salon tersebut, sejak bulan Maret sampai dengan Desember 2020, Terdakwa tidak membuat laporan keuangan, sehingga saat itu diduga telah terjadi pengelapann uang perusahaan ;
 - Bahwa tugas kasir adalah menerima uang pembayaran dari Costumer, mencatat penerimaann dari Costumer, kemudian menyetorkan uang pembayaran secara tunai ke ATM Bank BCA milik dari Sdr. Aliyatul Millah Syafi'i selaku pemilik UD Alrossa Salon, selanjutya membuat laporan keuangan setiap bulan dan melaporkan kepada Sdr. Aliyatul Millah Syafi'i selaku pemilik UD Alrossa Salon setiap bulannya ;
 - Bahwa terkait tugas Terdakwa sejak bulan Maret sampai dengan Desember 2020 tidak melaporkan keadaan UD Alrossa Salon dan setelah dilakukan penghitungan, UD Alrossa Salon mengalami kerugian sekitar Rp. 174.594.240,- (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus sembilan pulluh empat ribu, dua ratus empat puluh rupiah) ;
 - Bahwa uang yang termasuk digelapkan Terdakwa adalah Uang biaya sewa gedung, biaya promo treatment hari ekstention, pembelian hair ekstention, dan juga gaji Alya, serta uang sewa parkir dari para pedagang yang sudah masuk sebagai pendapatan UD Alrossa Salon, namun tidak dimasukkan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa caraya Terdakwa menggelapkan uang saat menjadi kasir di UD Alrossa Salon yaitu bahwa biaya sewa gedung, biaya promosi treatment hari ekstention, pembelian hair ekstention tersebut sudah dibayar oleh pemilik UD Alrossa Salon yaitu Aliyatuh Millah Syafi'l dengan menggunakan uang pribadi dari Aliyatul Millah Syafi'i, akan tetapi dalam pengakuan Terdakwa, Terdakwa tetap mengeluarkan anggaran tersebut oleh Terdakwa, begitu pula Alya yang selama beberapa bulan tidak mengambil gaji, namun dalam laporan Terdakwa gaji tersebut telah dikeluarkan Terdakwa sebagai kasir, dan termasuk uang parkir

Hal 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 433/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sudah dibayarkan, namun tidak ada laporan dari

Terdakwa;

- Bahwa kemudian atas laporan pemilik dari UD Alrossa Salon, setelah kami lakukan pengecekan sejak bulan Maret hingga Desember 2020, kerugiannya yaitu mencapai Rp. 174.594.240,- (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus sembilan puluh empat ribu, dua ratus empat puluh rupiah) yaitu dengan caranya menghitung pemasukan setiap bulannya, dikurangi dengan yang dikeluarkan Terdakwa, akan tetapi pengeluaran Terdakwa telah dikeluarkan oleh Pemilik, jadi baru ketemu jumlah kerugiannya ;
 - Bahwa kerugiannya diatas tersebut terjadi sejak bulan Maret hingga Desember 2020, saat Terdakwa menjadi kasir pada UD Alrossa Salon ;
 - Bahwa ketemunya kerugian sejumlah tersebut atas perhitungan saksi selaku kasir, dengan menghitung jumlah penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan Terdakwa sejak bulan Maret hingga Desember 2020 ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **Aliyatul Millah Syafi'i** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga, dimana terdakwa adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa saksi adalah pemilik/ owner dari UD Alrossa Salon ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah penggelapan uang milik salon yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai kasir pada salon tersebut sejak bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui penggelapan tersebut setelah saksi mengecek mobile Banking saksi, dan ternyata disana ada pengeluaran uang yang tidak sesuai pengeluaran sehingga saldo uang menjadi berkurang ;
- Bahwa saksi tahu pertama dari Mobile Banking kalau ada uang berkurang begitu pula dari Terdakwa tidak ada laporan keuangan dalam beberapa bulan terakhir, padahal Terdakwa selaku bagian keuangan juga ada kewajiban untuk membuat laporan kepada saya baik melalui email maupun melalui Whatshap;
- Bahwa setelah saksi mengetahui seperti itu lalu saksi melakukan audit, namun selama audit tersebut, dan dari Audit tersebut ditemukan telah terjadi pengeluaran uang tanpa sepengetahuan saksi selaku pemilik salon dan menjadi kerugian saksi sebesar Rp. 174.594.240,- (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah) ;
- Bahwa setelah ditemukan kerugian, saksi klarifikasi dengan Terdakwa, namun Terdakwa mengaku tidak memakai uang sebesar Rp. 174.594.240,- (seratus

Hal 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 433/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat

puluh rupiah) dan Terdakwa juga tidak dapat mempertanggung jawabkan pengeluaran sejumlah tersebut melalui laporan keuangannya ;

- Bahwa saksi juga sudah berusaha untuk berdamai dengan Terdakwa asalkan Terdakwa bisa mengakui dan mengembalikan uang sejumlah tersebut kendati dengan cara mencicil / potong gaji, namun Terdakwa sama sekali tidak ada respon, sehingga karena tidak ada kejelasan lalu saksi laporkan kasus tersebut ke Polisi ;
 - Bahwa dari total kerugian, Terdakwa hanya mengakui menggunakan uang perusahaan sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan setelah dilakukan pengecekan, yang Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tersebut sudah termasuk kerugian uang yang jumlahnya Rp. 174.594.240,- (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah) itu juga ;
 - Bahwa tugas Terdakwa dibagian keuangan adalah menerima pembayaran dari para konsumen, membeli sebagian produk keperluan salon, membayar gaji Karyawan, mengirimkan uang penghasilan salon kepada saksi selaku pemilik salon dan juga membuat laporan setiap awal bulan ;
 - Bahwa selama itu Terdakwa tidak ada meminta ijin dan juga tidak diijinkan untuk menggunakan uang perusahaan sebesar itu ;
 - Bahwa setelah dilakukan audit oleh team saksi, kerugian tersebut ketemunya yaitu Uang pembayaran gedung yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa, namun dicatat dibuku kasir sebagai pengeluaran oleh Terdakwa dan Promosi hair extention, pembelian produk hair ektention yang sudah saksi bayarkan namun ternyata dikeluarkan lagi dan tercatat didalam buku kasir yang dipegang terdakwa dan Saksi dalam beberapa bulan tidak mengambil gaji, akan tetapi tercatat sebagai pengeluaran gaji dipembukuan buku kasir Terdakwa serta Uang sewa parker untuk pedagang angkringan tidak ada yang masuk / tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada saya ;
 - Bahwa semua itu dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan saya selaku pemilik UD Allrosa Salon ;
 - Bahwa kalua uang yang jumlahnya Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tersebut memang diakui Terdakwa dipergunakan untuk perayaan 1000 hari almarhum bapaknya, namun dipergunakan tanpa sepengetahuan saya selaku pemilik UD Allrosa Salon;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas , Terdakwa membenarkannya ;
3. Saksi **Sri Elmawati, S.Kom** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 433/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai saksi, karena ada dugaan kasus penggelapan

uang yang dilakukan Terdakwa di UD Alrossa Salon milik korban Aliyatul Millah Syafi'i;

- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu, tetapi menurut korban katanya penggelapan terjadi pada sekitar tahun 2020, dan baru diketahui pada akhir bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban meminta saksi untuk melakukan pengawasan dan pengecekan serta membuat design promosi Salon UD Alrossa, dan dari sana kami ketahui kalua UD Alrossa mengalami kerugian sejumlah ± Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa disamping itu juga saksi ikut memantau laporan keuangan tahun 2020, ternyata disana memang ada pengeluaran yang dilakukan Terdakwa selaku kasir, dimana pengeluaran yang telah dikeluarkan langsung oleh korban, dicatat kembali oleh Terdakwa sebagai pengeluaran juga, dan juga ada beberapa pemasukan tidak dicatat oleh Terdakwa namun uangnya sudah diterima Terdakwa ;
- Bahwa Justru selama terjadi transaksi mencurigakan, Terdakwa tidak melaporkan keadaan keuangan perusahaan setiap bulannya kepada korban ;
- Bahwa setelah diberitahukan korban seperti itu, saksi membantu team audit dan dari hasil audit tersebut, ternyata kerugian UD Alrossa Salon saat kasir dipegang Terdakwa mengalami kerugian sekitar Rp. 174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah lebih) ;
- Bahwa atas kejadian tersebut sempat diklarifikasi kepada Terdakwa, namun tidak ada jawaban pasti dari Terdakwa dan juga Terdakwa tidak bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut ;
- Bahwa dasar saksi melakukan audit adalah pembukuan yang catat terdakwa dalam kurun waktu Januari s/d. Desember 2020 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), kendati Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa karena ada kasus penggelapan uang di perusahaan UD Alrossa Salon milik korban Aliyatul Millah Syafi'i;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut Terdakwa lupa, namun seingat Terdakwa sekitar bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2000 ;

Hal 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 433/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bank Jember saks. said bekerja di di Ud Alrossa Salon sebagai Kasir merangkap bidang Keuangan Salon dengan tugas menerima pembayaran secara kes maupun melalui transeper dan juga melakukan pembayaran-pembayaran terhadap keperluan-keperluan UD. Alrossa Salon, termasuk juga membayar gaji karyawan setiap bulannya;

- Bahwa kemudian Terdakwa ada menggunakan uang perusahaan UD. Alrossa Salon tersebut secara pribadi diluar keperluan UD Alrossa Salon tanpa seijin dari pemilik UD Alrossa Salon yaitu Aliyatul Millah Syafi'i ;
- Bahwa secara pasti Terdakwa lupa berapa jumlah uang yang digunakan secara pribadi karena tidak Terdakwa catat, namun perkiraan Terdakwa sekitar Rp. 47.380.840,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang perusaan UD. Alrossa untuk kepentingan pribadi dengan cara diambil melalui uang kes (yang saya terima setiap hari) dari pelanggan salon, ada juga ada melalui Tarik tunai di ATM karena Terdakwa ada dipercaya untuk memegang ATM perusahaan ;
- Bahwa pembayaran terkait pengeluaran yang digunakan oleh UD. Alrossa Salon tersebut tercatat dalam buku kas, sedangkan yang Terdakwa gunakan secara pribadi tidak Terdakwa catat ;
- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai kasir, ada Terdakwa disuruh memegang ATM BNI atas nama UD. Alrossa Salon untuk memasukkan uang dan juga tarik tunai bila ada keperluan salon ;
- Bahwa setiap bulannya Terdakwa sudah mendapatkan gaji di UD. Alrossa Salon sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selama kurun waktu tahun 2020 Terdakwa ada mengambil uang tunai melalui ATM, tetapi jumlahnya Terdakwa lupa ;
- Bahwa Terdakwa terkadang mengambil uang melalui tarik tunai di ATM lebih dari pembayaran yang seharusnya Terdakwa bayarkan sebagai kasir di UD Alrossa Salon;
- Bahwa selain mengambil secara cash dan tarik tunai melalui ATM, Terdakwa ada juga mengambil uang melalui transeper ke ATM lainnya akan tetapi jumlahnya Terdakwa lupa ;
- Bahwa terkait uang angkringan para pedagang, ada yang Terdakwa setorkan, dan ada juga yang tidak Terdakwa setorkan ;
- Bahwa uang yang jumlahnya Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tersebut memang Terdakwa ingat mengambilnya untuk keperluan 1000 hari kematian bapak Terdakwa, sedangkan sisanya Terdakwa lupa untuk keperluan apa Terdakwa mengambil uang tersebut ;

Hal 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 433/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka Terdakwa menasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 buah buku berwarna orange dan 1 buah buku motif batik ;
2. 1 bundel print out rekening koran bank BNI No.rek 0521917139 atas nama ALIYATUL MILLAH SYAFI'I periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;
3. 4 lembar laporan keuangan UD Alroosa Salon bulan Januari s.d. Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan UD. Alrossa Salon milik korban Aliyatul Millah Syafi'i yang juga merupakan kakak kandung Terdakwa dengan jabatan sebagai kasir merangkap bagian keuangan ;
- Bahwa tugas kasir sekaligus bagian keuangan adalah menerima pembayaran secara cash maupun melalui transfer dari customer dan juga melakukan pembayaran-pembayaran terhadap keperluan-keperluan UD. Alrossa Salon, termasuk juga membayar gaji karyawan setiap bulannya;
- Bahwa karena tugas Terdakwa dibagian Kasir merangkap mengurus keuangan maka Terdakwa dipercaya oleh saksi korban untuk memegang ATM Bank BNI atas nama perusahaan UD. Alrossa Salon ;
- Bahwa selama kurun waktu dari bulan Maret s/d. Desember 2020 saat Terdakwa menjabat sebagai kasir, Terdakwa ada menggunakan uang perusahaan UD. Alrossa Salon tersebut untuk keperluan pribadi diluar keperluan UD. Alrossa Salon tanpa seijin dari pemilik UD. Alrossa Salon yaitu Aliyatul Millah Syafi'i ;
- Bahwa jumlah pasti Terdakwa lupa berapa uang yang digunakan secara pribadi karena tidak Terdakwa catat, namun perkiraan sekitar Rp. 47.380.840,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang perusaan UD. Alrossa untuk kepentingan pribadi dengan cara diambil melalui uang cash (yang Terdakwa terima setiap hari) dari pelanggan salon, ada juga melalui tarik tunai di ATM karena Terdakwa dipercaya untuk memegang ATM Perusahaan ;
- Bahwa selain mengambil melalui cash dan tarik tunai di ATM perusahaan, Terdakwa juga ada mengambil uang dengan cara transeper dan juga pengeluaran-pengeluaran yang tidak dicatat Terdakwa ;
- Bahwa setiap bulannya Terdakwa juga sudah secara rutin mendapatkan gaji di UD. Alrossa Salon sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa terkadang mengambil uang melalui tarik tunai di ATM lebih dari pembayaran yang seharusnya Terdakwa bayarkan sebagai kasir di UD. Alrossa Salon;

Hal 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 433/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bankamha yang idewa ankringan para Pedagang ada yang Terdakwa setorkan kepada perusahaan dan ada juga yang tidak Terdakwa setorkan kepada perusahaan namun jumlah yang tidak disetorkan Terdakwa lupa ;

- Bahwa memang benar uang yang jumlahnya Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tersebut Terdakwa ambil untuk keperluan 1000 hari kematian bapak Terdakwa, sedangkan sisanya Terdakwa lupa untuk keperluan apa Terdakwa mengambil uang perusahaan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapatkan upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **"Barang siapa"** dalam hal ini adalah menunjuk kepada setiap orang yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan unsur **"Barang siapa"** tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian unsur tersebut akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi, dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Uliil Hikmati Maulana yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi di dalam persidangan, dengan demikian yang

Hal 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 433/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dimaksud dengan “Barang siapa” di sini adalah Terdakwa Ulil Hikmati Maulana, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut *Memori van Toelichting* “sengaja” adalah *wilen en wetens* atau mengetahui dan menghendaki, artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dengan termasuk segala akibatnya. Pengetahuan dan kehendak dalam hal ini adalah untuk memiliki tanpa hak suatu barang milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki dengan melawan hak” adalah adanya kehendak untuk memiliki suatu benda / barang secara melawan hak, artinya si pelaku atau Terdakwa sebenarnya tidak berwenang untuk memiliki barang tersebut tanpa seizin pemiliknya. Kehendak untuk memiliki dalam hukum pidana dapat terlihat dari perbuatan-perbuatan yang menunjukkan seolah-olah ia sebagai pemilik dari benda tersebut, misalnya memakan, menjual, membuang, menggadaikan, membelajakan dan lain sebagainya; Atau dengan kata lain adalah suatu perbuatan terhadap suatu benda oleh orang yang seolah-olah sebagai pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan, telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ULIL HIKMATI MAULANA yang bekerja selaku kasir pada UD ALROSSA SALON sejak bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, bertempat di Jalan Pulau Saelus No. 8 A Denpasar telah menggunakan uang milik UD. Alrossa Salon yang total keseluruhan sebesar Rp. 174.594.240,- (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah) untuk kepentingan / keperluan Terdakwa sendiri, dengan cara mengambil secara tunai atas pembayaran yang diterima Terdakwa dari customer salon, serta dengan cara mengambil melalui ATM milik UD. Alrossa Salon yang dibawa Terdakwa ; Selain daripada itu juga dengan cara mencatat sebuah pengeluaran yang sudah dibayarkan oleh korban, dimana uang tersebut seluruhnya adalah milik UD. Alrossa Salon.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik salon yaitu saksi ALIYATUL MILLAH SYAFI'I sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 174.594.240,- (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah).

Hal 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 433/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana

tersebut diatas, dengan demikian maka unsur delik ini **telah terpenuhi dan terbukti** ;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam rumusan delik ini adalah pelaku sudah harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya yang dipercayakan kepada pelaku, sehingga barang yang berada pada diri pelaku tersebut adalah sah dan bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan apabila Terdakwa ULIL HIKMATI MAULANA yang bekerja dan menjabat sebagai kasir dan merangkap sebagai pengelola Keuangan pada UD ALROSSA SALON pada bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, bertempat di UD ALROSSA SALON, Jl. Pulau Saelus No. 8 A Denpasar, berawal saat saksi ALIYATUL MILLAH SYAFI'I selaku owner / pemilik yang melakukan pengecekan kondisi keuangan dan memeriksa mutasi rekening milik UD ALROSSA SALON yang dipercayakan kepada Terdakwa, dimana pada saat itu saksi korban melihat terdapat kejanggalan pada laporan dan kondisi keuangan yang ada di dalam rekening karena jumlahnya tidak bertambah namun semakin berkurang.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban ALIYATUL MILLAH SYAFI'I kemudian menanyakan keadaan tersebut kepada Terdakwa yang merupakan kasir sekaligus orang yang ditugaskan untuk mengurus UD ALROSSA SALON namun Terdakwa tidak bisa menjelaskannya.

Bahwa saksi ALIYATUL MILLAH SYAFI'I selanjutnya melakukan audit terhadap pengeluaran dan pemasukan UD ALROSSA SALON, dimana dari hasil audit yang dilakukan oleh saksi **Sri Elmawati, S.Kom** ditemukan penyimpangan dari bulan maret 2020 sampai dengan bulan desember 2020 terdapat pengeluaran berupa pembayaran uang sewa Gedung yang tidak dibayar namun dicatat di buku kasir, pembayaran promosi hair extention, pembelian produk hair extention yang sudah dibayarkan oleh saksi ALIYATUL MILLAH SYAFI'I namun ternyata dicatat Kembali sebagai pengeluaran pada buku kasir serta pengeluaran pembayaran Gaji Alya yaitu gaji dari Sdri ALIYATUL MILLAH SYAFI'I, dan uang depan (bulan february 2020) yang tidak pernah diambil oleh saksi ALIYATUL MILLAH SYAFI'I namun tercatat sebagai pengeluaran UD LAROSSA SALON, serta uang sewa parkir namun tidak pernah dicatatkan sebagai pendapatan UD LAROSSA SALON .

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara memalsukan pencatatan pengeluaran dan pemasukan UD LAROSSA SALON yang dicatatkan di buku kasir, dimana pencatatan dan pengeluaran UD LAROSSA SALON dilakukan oleh Terdakwa selaku kasir, dan selisih lebih uang yang tidak dimasukkan ke

Hal 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 433/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan UD ALROSSA SALON tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian maka unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapatkan upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini berarti pelaku sudah harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, bahwa Terdakwa ULIL HIKMATI MAULANA yang bekerja dan menjabat sebagai kasir sekaligus dipercaya untuk mengelola keuangan dari UD ALROSSA SALON dari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 telah menggunakan uang milik perusahaan untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban ALIYATUL MILLAH SYAFI'I selaku owner/pemilik dari Alrosa Salon.

Menimbang, bahwa berawal pada saat saksi korban ALIYATUL MILLAH SYAFI'I melakukan pengecekan mutasi rekening UD ALROSSA SALON miliknya dimana saat itu ia melihat ada kejanggalan pada laporan mengingat nominal yang sesuai dengan laporan tidak sesuai dengan jumlah uang yang ada di dalam rekeningnya. Bahwa saksi ALIYATUL MILLAH SYAFI'I kemudian menanyakan keadaan tersebut kepada Terdakwa yang merupakan kasir sekaligus orang yang ditugaskan dan bertanggungjawab untuk mengelola keuangan dari UD ALROSSA SALON namun Terdakwa tidak bisa menjelaskannya.

Menimbang, bahwa saksi ALIYATUL MILLAH SYAFI'I yang juga kakak kandung terdakwa kemudian melakukan audit terhadap pengeluaran dan pemasukan UD ALROSSA SALON dimana ditemukan dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 terdapat pengeluaran berupa pembayaran uang sewa Gedung yang tidak dibayar namun dicatat di buku kasir, pembayaran promosi hair extention, pembelian produk hair extention yang sudah dibayarkan oleh saksi ALIYATUL MILLAH SYAFI'I namun ternyata dicatat Kembali sebagai pengeluaran pada buku kasir serta pengeluaran pembayaran Gaji Alya yaitu gaji dari Sdri ALIYATUL MILLAH SYAFI'I, dan uang depan (bulan februari 2020) yang tidak pernah diambil oleh saksi ALIYATUL MILLAH SYAFI'I

Hal 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 433/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai pengeluaran UD LAROSSA SALON, serta uang sewa parkir tidak pernah dicatatkan sebagai pendapatan UD LAROSSA SALON.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memalsukan pencatatan pengeluaran dan pemasukan UD LAROSSA SALON yang dicatatkan di buku kasir, dimana pencatatan dan pengeluaran UD LAROSSA SALON dilakukan oleh Terdakwa selaku kasir, dan selisih lebih uang yang tidak dimasukkan ke kas UD LAROSSA SALON tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban ALIYATUL MILLAH SYAFI'I mengalami kerugian sebesar Rp. 174.594.240,- (seratus tujuh puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian maka unsur delik inipun telah terpenuhi dan terbukti pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah buku berwarna orange, dan 1 (satu) buah buku bermotif batik
2. 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BNI No. Rek. 0521917139 atas nama ALIYATUL MILLAH SYAFI'I periode 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020.

Hal 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 433/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (empat) lembar laporan keuangan UD alroosa Salon bulan Januari s.d. Desember 2020.

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak ada mengganti kerugian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ujil Hikmati Maulana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Dalam Jabatan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku berwarna orange, dan 1 (satu) buah buku bermotif batik
 - 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank BNI No. Rek. 0521917139 atas nama ALIYATUL MILLAH SYAFI'I periode 1 januari 2020 s.d. 31 Desember 2020.
 - 4 (empat) lembar laporan keuangan UD alroosa Salon bulan Januari s.d. Desember 2020.Dikembalikan kepada saksi ALIYATUL MILLAH SYAFI'I ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 433/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung diucapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, oleh kami **I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.** dan **Yogi Rachmawan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Made Diartika, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **Ida Bagus Putu Swadharma Diputra, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H.,M.H

I Wayan Eka Mariarta, S.H.,M.Hum.

Ttd

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I Made Diartika, S.H.